

## Sakramen Baptis Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja dan Pastoral: Studi Kasus Atas Tanggung Jawab Pelayan Sakramen

Yanto Sandy Tjang<sup>1</sup>, dan Mayong Andreas Acin<sup>2</sup>

Program Studi Magister Teologi Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak  
[ystjang17766@gmail.com](mailto:ystjang17766@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Sakramen baptis menempati posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan Gereja Katolik, karena menjadi dasar kehidupan Kristiani serta pintu masuk menuju penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Artikel ini mengkaji tanggung jawab pelayan sakramen baptis dari perspektif hukum kanonik dan pastoral, dengan menyoroti tiga isu utama, yakni pencatatan baptis bagi anak adopsi, penanganan kehilangan arsip baptis, serta kelayakan religius sebagai wali baptis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-teologis melalui telaah pustaka terhadap Kitab Hukum Kanonik, Katekismus Gereja Katolik, berbagai dokumen pastoral, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sakramen baptis harus dilaksanakan secara sah, akurat, dan penuh kasih, dengan menyeimbangkan antara ketelitian hukum administratif dan kepekaan pastoral. Dalam pembaptisan anak adopsi, pencatatan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Gereja dan dokumen sipil, sambil tetap melindungi martabat serta privasi anak. Dalam kasus kehilangan arsip baptis, pastor berkewajiban melakukan verifikasi melalui penyelidikan kanonik yang memadai dan, jika diperlukan, melaksanakan baptisan bersyarat untuk menjamin kepastian hukum dan keselamatan rohani. Sementara itu, biarawan maupun biarawati dapat ditunjuk sebagai wali baptis apabila memenuhi ketentuan kanonik dan memiliki kapasitas nyata dalam mendampingi pertumbuhan iman anak baptisan. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap bentuk pelayanan Gereja harus berlandaskan prinsip *salus animarum suprema lex*—bahwa keselamatan jiwa merupakan hukum tertinggi—sehingga pelayanan sakramen baptis mencerminkan integrasi yang utuh antara dimensi hukum, pastoral, dan kasih Kristus yang menyelamatkan.

**Kata kunci:** Anak adopsi; Arsip baptis, Hukum kanonik; Sakramen baptis; Wali baptis.

### Abstract

*The sacrament of baptism holds a highly fundamental position in the life of the Catholic Church, as it constitutes the foundation of Christian life and the gateway to the reception of other sacraments. This article examines the responsibilities of ministers of baptism from canonical and pastoral perspectives, focusing on three main issues: the recording of baptism for adopted children, the handling of lost baptismal records, and the eligibility of religious men and women to serve as godparents. The study employs a qualitative approach using a normative-theological method through a literature review of the Codex Iuris Canonici, the Catechism of the Catholic Church, various pastoral documents, and relevant academic literature. The findings indicate that the administration of baptism must be carried out validly, accurately, and with compassion, balancing administrative legal precision with pastoral sensitivity. In the baptism of adopted children, record-keeping must comply with both ecclesiastical law and civil documentation while safeguarding the child's dignity and privacy. In cases of missing baptismal records, pastors are obliged to conduct proper canonical*

*verification and, if necessary, perform conditional baptism to ensure legal certainty and spiritual welfare. Meanwhile, religious brothers and sisters may serve as godparents if they meet canonical requirements and possess the genuine capacity to accompany the baptized child's growth in faith. This study affirms that every ecclesial act must be grounded in the principle salus animarum suprema lex—that the salvation of souls is the supreme law—so that the administration of baptism embodies an integral harmony between juridical order, pastoral care, and the saving love of Christ.*

*Keywords:* Adopted child; Baptismal records; Canon law; Baptism; Godparents.

## **PENDAHULUAN**

Sakramen baptis memiliki posisi fundamental dalam kehidupan Gereja Katolik karena menjadi pintu gerbang menuju kehidupan Kristiani dan dasar bagi seluruh sakramen lainnya (Kitab Hukum Kanonik, 2006; Katekismus Gereja Katolik, 1995). Melalui baptisan, manusia disucikan dari dosa asal, dilahirkan kembali sebagai anak Allah, dipersatukan ke dalam Tubuh Kristus, dan diutus untuk mengambil bagian dalam misi Gereja. Dengan demikian, baptisan tidak dapat dipandang sekadar sebagai upacara liturgis, melainkan sebagai peristiwa iman yang memiliki dimensi teologis, eklesiologis, dan yuridis (Kowalski, 2021). Oleh sebab itu, setiap tindakan pastoral yang berhubungan dengan sakramen ini hendaknya dilaksanakan dengan kesadaran teologis yang benar dan ketaatan pada norma hukum Gereja yang berlaku.

Dalam tradisi Gereja, sakramen berfungsi bukan hanya sebagai sarana rahmat, tetapi juga sebagai tanda keteraturan dan kesatuan tubuh Kristus yang tampak. Salah satu manifestasi keteraturan tersebut adalah kewajiban pencatatan sakramental. Kitab Hukum Kanonik (2006) menegaskan bahwa setiap baptisan harus dicatat secara akurat dalam Buku Baptis paroki karena catatan tersebut menjadi dasar bagi hak-hak kanonik seseorang, seperti penerimaan krisma, perkawinan, atau tahbisan. Dengan demikian, akurasi pencatatan bukan semata aspek administratif, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum dan pastoral terhadap status umat.

Dalam pelayanan pastoral, imam sering dihadapkan pada situasi kompleks yang menuntut kebijaksanaan rohani dan ketepatan yuridis. Kasus seperti baptisan anak adopsi dari hasil hubungan di luar nikah, kehilangan arsip baptis, atau keterlibatan religius sebagai wali baptis menunjukkan bahwa pelayanan sakramental tidak hanya bersifat liturgis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan pastoral. Setiap keputusan harus mencerminkan kesetiaan pada norma Gereja sekaligus berlandaskan belas kasih Kristus (Schüller, 2018). Oleh karena itu, pelayanan baptis memerlukan keseimbangan antara presisi hukum dan kepekaan pastoral. Imam paroki berperan bukan semata sebagai pelaksana hukum, melainkan sebagai gembala yang menafsirkan norma dalam terang keselamatan jiwa. Prinsip salus animarum suprema lex (Kitab Hukum Kanonik, 2006) menjadi dasar orientasi seluruh tindakan pastoral, sebab hukum Gereja pada hakikatnya ditujukan untuk keselamatan manusia. Dengan demikian, pelayanan baptisan harus dijalankan dengan kesetiaan pada hukum, kebijaksanaan pastoral, dan semangat kasih yang menyelamatkan (Schüller, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelayan sakramen baptis dalam perspektif hukum kanonik dan pastoral Gereja Katolik, dengan menyoroti persoalan pencatatan baptis anak adopsi, penanganan kasus kehilangan arsip baptis, serta kelayakan religius sebagai wali baptis. Melalui pendekatan normatif-teologis, penelitian ini berupaya

menjelaskan penerapan norma hukum Gereja dalam pelayanan pastoral agar setiap tindakan baptis dilaksanakan secara sah, tepat, dan penuh belas kasih.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak normatif-teologis. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum Gereja dan prinsip teologis yang mendasari praktik pastoral sakramen baptis, bukan pada pengumpulan data empiris. Dalam tradisi teologi Katolik, metode normatif-teologis memungkinkan peneliti membaca teks hukum Gereja bukan semata sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai refleksi iman Gereja yang berorientasi pada keselamatan umat beriman. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan yang menelaah secara mendalam sumber-sumber resmi Gereja dan literatur ilmiah relevan. Sumber primer mencakup Hukum Kanonik Gereja dan Katekismus Gereja Katolik sebagai dasar normatif-teologis pelaksanaan sakramen. Selain itu, digunakan pula dokumen pastoral Konferensi Waligereja Indonesia yang mengatur tata pelaksanaan sakramen di tingkat paroki. Sumber sekunder mencakup karya-karya komentar terhadap hukum kanonik, literatur teologi sakramental, serta artikel ilmiah terbitan terkini. Sumber-sumber tersebut memperkaya analisis dengan perspektif akademik mengenai relasi antara hukum dan pastoral.

Analisis data dilakukan melalui pembacaan hermeneutik dan refleksi teologis terhadap teks hukum dan dokumen Gereja. Setiap ketentuan yang relevan diuraikan secara deskriptif, dianalisis secara normatif, dan ditafsirkan secara teologis untuk menemukan makna pastoralnya. Hasil interpretasi tersebut kemudian dihubungkan dengan konteks konkret pelayanan sakramental di Indonesia. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan isi antara dokumen Gereja, komentar para ahli, dan pedoman pastoral resmi, sehingga setiap temuan memiliki dasar hukum yang kuat serta relevansi pastoral yang tinggi. Melalui metode ini, peneliti menafsirkan berbagai kasus—seperti pencatatan baptis anak adopsi, kehilangan arsip baptis, dan penetapan wali baptis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembaptisan Anak Adopsi di Luar Nikah**

Seorang anak (A), adalah anak kandung dari hasil hubungan di luar nikah antara B dan C (kumpul kebo). Karena keluarga B malu, maka A diadopsi resmi sebagai anak dari D (kakak kandung B). Keluarga meminta Pastor James membaptis si A waktu bayi. Bagaimana seharusnya Pastor James mencatat data ini pada Buku Baptis? Berilah pendasaran yuridisnya.

Kasus pembaptisan anak adopsi menghadirkan tantangan kompleks yang melibatkan dimensi kanonis, administratif, dan pastoral. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keakuratan data sipil dan kewajiban pencatatan sakramental, tetapi juga menuntut kepekaan terhadap martabat pribadi anak. Gereja Katolik, dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk menyeimbangkan ketepatan administratif dengan perlindungan hak dan privasi anak, sesuai dengan prinsip teologis bahwa setiap manusia merupakan citra Allah dan memiliki martabat yang sama di hadapan-Nya. Secara normatif, Kitab Hukum Kanonik (2006) menegaskan bahwa setiap baptisan wajib dicatat secara tertib dalam buku baptis paroki (Kan. 877 §1–3).

Dalam konteks anak adopsi, Kan. 877 §3 menyatakan bahwa pencantuman nama orang tua harus mengikuti dokumen hukum sipil yang sah, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan nama baik dan privasi pribadi sebagaimana diatur dalam Kan. 220. Prinsip dasar ini berakar pada pandangan Gereja bahwa baptisan merupakan inisiatif kasih Allah yang meniadakan segala bentuk diskriminasi sosial maupun moral. Oleh karena itu, seluruh tindakan administratif dan pastoral harus berorientasi pada *salus animarum suprema lex* (Kan. 1752), yakni keselamatan jiwa sebagai hukum tertinggi dalam pelayanan Gereja (Katekismus Gereja Katolik, 1995).

Dalam penerapannya, pencatatan baptisan anak adopsi harus mematuhi sejumlah prinsip praktis. Pertama, keakuratan hukum menuntut agar data yang dicatat dalam buku baptis mencerminkan status sipil resmi anak, sebagaimana tercantum dalam akta adopsi yang sah secara hukum negara. Kedua, martabat pribadi anak harus dilindungi dengan menghindari pencantuman informasi yang dapat menimbulkan stigma, seperti keterangan “lahir di luar nikah.” Data semacam itu sebaiknya disimpan dalam arsip rahasia paroki dengan akses terbatas. Ketiga, transparansi administratif tetap dijaga melalui pencantuman referensi dokumen resmi seperti nomor akta, tanggal, dan lembaga penerbit, agar catatan dapat diverifikasi tanpa membuka informasi sensitif. Keempat, dalam situasi khusus yang memerlukan penyesuaian atau klarifikasi, pastor paroki hendaknya berkonsultasi dengan otoritas keuskupan untuk memastikan kesesuaian dengan norma universal dan hukum partikular setempat (Beal et al., 2000; Muropa, 2023; Congregation for the Doctrine of the Faith, 2020).

Persoalan utama yang sering muncul dalam praktik ini adalah pencantuman nama orang tua kandung dalam buku baptis. Dalam hal ini, harus diperhatikan dan ditaati baik ketentuan hukum universal Gereja maupun peraturan partikular yang ditetapkan oleh Konferensi Waligereja setempat. Apabila belum terdapat peraturan partikular, norma universal tetap berlaku sebagai acuan. Penting pula dibedakan antara adopsi legal dan pengasuhan non-legal. Adopsi legal merupakan tindakan yuridis yang diatur oleh hukum negara dan disahkan melalui keputusan pengadilan (bdk. Kan. 110), sedangkan pengasuhan non-legal hanya bersifat privat dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Menurut Kan. 877 §3, pencatatan baptisan anak adopsi harus menyeimbangkan antara kelengkapan data sakral dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sipil yang mungkin mewajibkan kerahasiaan identitas orang tua kandung. Dalam praktiknya, apabila baptisan dilakukan setelah adopsi sah, nama orang tua pengadopsi dicantumkan pada kolom “orang tua” dalam buku baptis, bersama dengan nama baptis anak, tempat dan tanggal lahir, nama bapa/ibu baptis, tempat dan tanggal baptisan, nama pelayan sakramen, serta keterangan “adopsi legal,” tanpa menyebutkan nama orang tua kandung (Raharso, 2000).

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, jika baptisan dilaksanakan sebelum adopsi legal, nama orang tua kandung dicantumkan terlebih dahulu, kemudian diberi tanda kurung dan diikuti dengan nama orang tua pengadopsi setelah adopsi disahkan. Sementara itu, di Italia, identitas asli anak adopsi tetap dirahasiakan bahkan setelah anak berusia 18 tahun, kecuali jika pengadilan memberi izin untuk membuka informasi tersebut. Dalam surat baptis yang dikeluarkan untuk keperluan perkawinan, hanya nama baptis dan nama baru yang dicantumkan,

kecuali jika ada izin khusus dari Ordinaris untuk menyebutkan identitas sebelumnya (Raharso, 2000).

Selain aspek hukum, Gereja juga memandang pencatatan baptisan anak adopsi sebagai bagian integral dari pelayanan pastoral yang berorientasi pada penyembuhan dan pendampingan iman. Pastor dan petugas paroki hendaknya menggunakan bahasa yang menghormati martabat anak serta menyediakan dukungan pastoral bagi keluarga adopsi yang sering menghadapi dinamika emosional dan spiritual yang kompleks. Perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama; apabila pengungkapan asal-usul biologis berpotensi membahayakan privasi atau keselamatan anak, akses terhadap data tersebut harus dibatasi secara ketat, sesuai dengan pedoman Gereja universal mengenai perlindungan data pribadi (Huels, 2016). Demi menjaga konsistensi dan perlindungan umat, keuskupan disarankan merumuskan pedoman tertulis mengenai format entri buku baptis untuk kasus adopsi, mekanisme penyimpanan arsip rahasia, serta prosedur pemberian akses data. Pelatihan bagi petugas administrasi paroki perlu dilakukan agar mereka memahami implikasi hukum kanonik dan tanggung jawab pastoral dalam setiap pencatatan sakramental. Dengan demikian, tata kelola administrasi Gereja tidak hanya menjamin keakuratan data, tetapi juga menegaskan tanggung jawab Gereja dalam memelihara martabat manusia serta mewujudkan pelayanan yang berakar pada kasih dan kebenaran (Beal et al., 2000).

Pada akhirnya, praktik pencatatan baptisan anak adopsi menuntut keseimbangan antara ketepatan administratif dan kepekaan pastoral. Prinsip utama yang harus dipegang adalah ketataan terhadap hukum kanonik (Kan. 877 §3 dan Kan. 220) serta komitmen terhadap perlindungan martabat pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik (2006). Melalui perpaduan antara ketelitian hukum dan belas kasih pastoral, Gereja menegaskan perannya sebagai komunitas yang menjunjung tinggi kebenaran dan kasih, dengan orientasi utama pada keselamatan jiwa manusia sebagai hukum tertinggi Gereja—*salus animarum suprema lex* (Katekismus Gereja Katolik, 1995).

## **2. Tindakan Pastoral Saat Data Baptis Hilang**

Si A merupakan umat dari Paroki Serimbu yang berencana untuk menikah. Saat ia mengajukan permohonan surat baptis di kantor paroki, petugas sekretariat bersama pastor paroki tidak menemukan catatan mengenai baptisannya. Namun, Si A meyakini bahwa ia telah dibaptis ketika masih duduk di kelas 1 SMA. Dalam situasi ini, tindakan pastoral apa yang seharusnya dilakukan oleh pastor paroki untuk membantu Si A?

Dalam praktik pastoral, pastor paroki kerap dihadapkan pada situasi di mana catatan baptis umat tidak dapat ditemukan, meskipun yang bersangkutan meyakini telah menerima sakramen tersebut. Fenomena ini menyoroti kompleksitas interaksi antara kewajiban administratif, hukum kanonik, dan pelayanan pastoral, yang menuntut perhatian simultan terhadap aspek legal, sakramental, dan manusiawi (Muropa, 2023). Misalnya, seorang umat yang mengaku telah dibaptis pada masa remaja, namun arsip paroki asal tidak menyediakan bukti yang sah, menghadirkan ketidakpastian mengenai status sakramentalnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak liturgis dan sakramental lainnya. Hukum kanonik menegaskan bahwa baptisan yang sah bersifat *unrepeatable* dan tidak boleh diulang secara

sewenang-wenang (Kitab Hukum Kanonik, 2006), namun dalam kondisi di mana muncul keraguan yang wajar terhadap keberadaan atau validitas baptisan, pastor memiliki kewenangan untuk melaksanakan baptisan bersyarat (*baptismus sub conditione*) sebagaimana diatur dalam Kan. 869 §§1–3 (Beal et al., 2000).

Pendekatan pastoral dalam konteks ini harus bersifat sistematis, reflektif, dan berhati-hati, mengintegrasikan prosedur hukum, praktik administratif, dan pertimbangan. Langkah awal meliputi penyelidikan menyeluruh, termasuk pencarian saksi yang memiliki kredibilitas moral dan pengetahuan langsung tentang pelaksanaan baptisan sebelumnya. Saksi dapat berupa guru agama, katekis, teman sekelas, atau pastor yang memimpin upacara pada waktu itu. Setiap kesaksian dicatat secara tertulis, diberi tanggal, dan disimpan dalam arsip paroki untuk dokumentasi resmi, selaras dengan Kan. 876 yang menekankan tanggung jawab imam dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum sakramen (Kitab Hukum Kanonik, 2006).

Jika bukti yang diperoleh cukup memadai, pastor dapat menerbitkan surat keterangan baptis, yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengkonfirmasi status sakramental umat tanpa harus melakukan baptisan ulang. Sebaliknya, jika bukti atau kesaksian tidak memadai, pelaksanaan baptisan bersyarat menjadi prosedur yang tepat. Rumus liturgis yang digunakan biasanya: “Jika engkau belum dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus”. Pencatatan dilakukan dalam Buku Baptis dengan keterangan khusus bahwa baptisan bersyarat dilakukan karena tidak ditemukan bukti sebelumnya, yang sekaligus menjamin integritas administratif dan melindungi keabsahan sakramen secara kanonik (Kusuma, 2015).

Praktik ini memiliki implikasi signifikan dari perspektif hukum kanonik maupun pastoral. Dari sisi kanonik, prosedur ini menjamin kepastian status sakramental umat sekaligus mematuhi prinsip *salus animarum suprema lex* (Kan. 1752), menegaskan bahwa setiap tindakan Gereja diarahkan pada keselamatan jiwa. Dari perspektif pastoral, prosedur ini menegaskan tanggung jawab Gereja untuk melindungi hak umat agar tidak kehilangan akses terhadap rahmat sakramen akibat kekurangan atau kelalaian administrasi. Kasus semacam ini juga menekankan urgensi pengelolaan arsip paroki yang sistematis, terpelihara, dan dapat diverifikasi (Kitab Hukum Kanonik, 2006). Lebih luas lagi, situasi ini menunjukkan perlunya integrasi antara disiplin kanonik, praktik administratif, dan sensitivitas pastoral. Pelayanan baptis tidak hanya sekadar melaksanakan ritus sakramental, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosedur administrasi berjalan secara benar, etis, dan manusiawi. Prosedur baptisan bersyarat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan sakramental, memberikan kepastian hukum, dan memperkuat kepercayaan umat terhadap otoritas pastoral paroki (Beal et al., 2000).

Dengan demikian, ketika data baptis tidak ditemukan, pastor paroki menghadapi tanggung jawab ganda: memelihara integritas sakramen melalui prosedur kanonik yang tepat, sekaligus melaksanakan pelayanan pastoral yang bijaksana, humanis, dan berbelas kasih. Penyelidikan cermat, penerbitan surat keterangan sakramental, serta pelaksanaan baptisan bersyarat—apabila diperlukan—menjadi manifestasi konkret dari perhatian Gereja terhadap kesejahteraan rohani umat sekaligus pemenuhan kewajiban administratif dan hukum. Kasus ini menegaskan bahwa arsip paroki bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sarana

pastoral yang menjaga martabat umat dan memastikan hak mereka atas rahmat sakramen tetap terlindungi.

### **3. Kelayakan Kaum Religius Sebagai Wali Baptis**

Apakah seorang biarawan atau biarawati boleh menjadi wali baptis? Berilah pendasaran yuridis dan pastoral terhadap pendapat anda.

Pertanyaan mengenai kelayakan biarawan atau biarawati menjadi wali baptis menyingkap keterkaitan erat antara hukum kanonik, tugas pastoral, dan realitas kehidupan religius. Dalam konteks sakramen baptis, wali baptis memiliki peran yang sangat penting, yaitu mendampingi orang yang dibaptis—khususnya anak-anak—agar mampu hidup sesuai iman Katolik dan terus bertumbuh secara rohani sepanjang. Fungsi wali baptis tidak sekadar simbolik, melainkan merupakan tanggung jawab rohani yang nyata, di mana wali bertindak sebagai pembimbing, teladan iman, dan pendukung pertumbuhan spiritual anak yang dibaptis hidup (Kitab Hukum Kanonik, 2006; Beal et al., 2000).

Menurut Kan. 874 §1, syarat seorang wali baptis mencakup usia minimal 16 tahun, telah menerima baptis, krisma, dan Ekaristi Kudus, menjalani hidup sesuai ajaran Gereja Katolik, tidak sedang terkena hukuman kanonik, serta bukan merupakan orang tua dari yang dibaptis. Dalam kerangka ini, tidak terdapat larangan kanonik bagi biarawan atau biarawati untuk mengambil peran sebagai wali baptis. Bahkan, secara praktis, seorang religius dapat dianggap lebih layak karena kehidupan mereka yang menampilkan kesetiaan iman, disiplin rohani, dan pengabdian total kepada Allah, sehingga mampu menjadi teladan iman yang autentik bagi anak yang dibaptis. Kehidupan religius yang diwarnai doa, pengabdian, dan ketaatannya mendukung kapasitas mereka untuk membimbing anak secara rohani, asalkan mereka memiliki kesempatan untuk menjalankan peran ini secara nyata (Mayang & Samdirgawijaya, 2018; Kitab Hukum Kanonik, 2006).

Namun, pertimbangan pastoral menuntut evaluasi yang lebih rinci. Banyak biarawan dan biarawati hidup dalam komunitas kontemplatif atau tertutup, yang membatasi keterlibatan langsung mereka dalam kehidupan keluarga dan aktivitas anak yang dibaptis. Dalam situasi semacam ini, pastor paroki harus memastikan bahwa wali religius tetap dapat menjalankan tanggung jawab rohani mereka secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan melalui komunikasi rutin, keterlibatan komunitas religius dalam program pembinaan iman, atau bentuk pendampingan spiritual yang realistik. Dengan demikian, fungsi wali baptis tetap bersifat aktif dan bertanggung jawab, bukan sekadar formalitas simbolik (Beal et al., 2000; Huels, 2016; Kitab Hukum Kanonik, 2006).

Secara teologis dan eklesiologis, wali baptis memikul peran yang signifikan dalam misi Gereja. Mereka menjadi “pendamping iman” yang menuntun orang yang dibaptis untuk mengenal dan hidup dalam kasih Allah, serta memastikan kesinambungan pertumbuhan spiritual sepanjang hidup. Oleh karena itu, tugas wali baptis menekankan keterlibatan nyata dalam pembinaan iman, melampaui sekadar pemenuhan persyaratan administratif. Baik awam maupun religius dapat menjalankan fungsi ini sepanjang memenuhi persyaratan kanonik dan bersedia mengemban tanggung jawab rohani secara sungguh-sungguh (Katekismus Gereja Katolik, 1995).

Pertimbangan pastoral tambahan mencakup komunikasi dan koordinasi dengan orang tua anak yang dibaptis. Apabila wali adalah religius, pastor paroki perlu menjelaskan peran dan batasan keterlibatan wali dalam pembinaan iman, sehingga ekspektasi orang tua dan wali selaras dan anak menerima bimbingan iman yang konsisten, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara disiplin kanonik, praktik administratif, dan sensitivitas pastoral dalam setiap keputusan terkait wali baptis (Beal et al., 2000; Huels, 2016).

Jadi pada dasarnya biarawan dan biarawati dapat menjadi wali baptis selama mereka memenuhi syarat kanonik dan mampu menjalankan fungsi pembimbing rohani secara nyata. Pilihan seorang religius sebagai wali tidak hanya memperkuat dimensi sakramental dan spiritual dari baptisan, tetapi juga menegaskan hubungan erat antara hidup religius, praktik pastoral, dan misi Gereja dalam membentuk iman umat sejak usia dini. Implementasi keputusan ini dengan bijaksana mencerminkan integrasi harmonis antara hukum Gereja, praktik pastoral, dan teologi sakramental, sekaligus menegaskan pentingnya peran aktif Gereja dalam menjaga martabat, hak, dan pertumbuhan rohani umat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pelayanan sakramen baptis menuntut integrasi yang selaras antara ketepatan normatif hukum kanonik dan kepekaan dalam pendampingan pastoral. Sakramen ini tidak sekadar merupakan upacara liturgis, melainkan suatu peristiwa iman yang menjadi dasar dan pintu masuk bagi seluruh kehidupan Kristiani. Dalam konteks pembaptisan anak adopsi, pencatatan sakramental harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Gereja serta peraturan administratif sipil, dengan tetap menjunjung tinggi martabat pribadi dan menjaga kerahasiaan identitas anak. Apabila arsip baptis tidak ditemukan, pastor paroki berkewajiban melakukan verifikasi secara menyeluruh melalui penyelidikan kanonik yang memadai, dan bila diperlukan, melaksanakan baptisan bersyarat demi memastikan kepastian hukum sekaligus keselamatan rohani yang bersangkutan. Selain itu, seorang religius, baik biarawan maupun biarawati, dapat ditetapkan sebagai wali baptis sejauh memenuhi persyaratan kanonik yang berlaku dan memiliki kemampuan nyata untuk mendampingi pertumbuhan iman anak baptisan. Dengan demikian, pelayanan sakramen baptis harus dilaksanakan dengan keseimbangan antara ketelitian hukum, kebijaksanaan pastoral, dan semangat kasih Kristus, sehingga seluruh tindakan Gereja berorientasi pada prinsip tertinggi hukum kanonik, yakni keselamatan jiwa sebagai hukum tertinggi (*salus animarum suprema lex*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Beal, J. P., Coriden, J. A., & Green, T.J. (2000). *New Commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press.
- Congregation for the Doctrine of the Faith. (2020). *Instruction on the Pastoral Conversion of the Parish Community in the Service of the Evangelizing Mission of the Church*. Vatican City.
- Huels, J. M. (2016). *The Pastoral Companion a Canon Law Handbook for Catholic Ministry*. Montreal: Wilson & Lafleur Lree.

## **Sakramen Baptis Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja dan Pastoral...**

- Kitab Hukum Kanonik (2006). Rubiyatmoko, P. (Koordinator Tim Revisi Terjemahan KHK). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Katekismus Gereja Katolik. (1995). Herman Embuiru (Penerjemah). Ende: Percetakan Arnoldus Yansen.
- Kowalski, M. (2021). Baptism – the Revelation of the Filial Relationship of Christ and the Christian. *The Biblical Annals*, 11(3), 459–495.
- Kusuma, Y. I. (2015). Pedoman Sakramen Inisiasi Kristiani. Keuskupan Surabaya.
- Mayang, A. & Samdirgawijaya, W. (2018). Peran dan Tugas Wali Baptis di Paroki Hati Kudus Yesus Laham. *GAUDIUM VESTRUM: Jurnal Kateketik Pastoral*, 2(1), 22-34.
- Muropa, C. (2023). Personnel Files, Confidentiality and the Right to Privacy. *Ecclesiastical Law Journal*, 25(3), 314-329.
- Raharso, A. T. (2000). Tanya Jawab Hukum Gereja Seputar Sakramen Baptis. Penerbit Dioma.
- Schüller, T. (2018). Justice and Mercy: An Enigmatic Yet Crucial Relationship for the Application of Canon Law. *Ecclesiastical Law Journal*, 20(1), 51-58.